

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Lingkungan Hidup
TUGAS	:	Bidang lingkungan hidup
FUNGSI	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggarakan kesekretariatan dinas;</li> <li>b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;</li> <li>c. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, Ruang Terbuka Hijau dan pertamanan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan hukum dan pembangunan kapasitas lingkungan.</li> <li>d. Pembinaan jabatan fungsional; dan</li> <li>e. Pengelolaan UPT.</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup baik kualitas air, kualitas udara maupun tutupan lahan, dan mendukung pencapaian indikator sasaran RPJMD.</li> <li>• <b>Definisi Operasional</b> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		<p>berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform ;  (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math>IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)</math></li> <li>• <b>Satuan</b>  Persen</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>  Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b>  Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul> <p>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>  Indikator ini dipilih karena mendukung pencapaian sasaran RPJMD, dan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan penegakan hukum dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.</p> <p>• <b>Definisi Operasional:</b>  Pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi atas rencana pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).</p>
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).	

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  Jumlah perusahaan wajib AMDAL, UKL-UPL, SPPL yang telah diawasi  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL, UKL-UPL, SPPL x1</li> <li>• <b>Satuan:</b> Persen</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>
	Persentase penanganan sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi keberhasilan cakupan penanganan sampah, dan mendukung pencapaian sasaran RPJMD.</li> <li>• <b>Definisi Operasional</b> Penanganan sampah diartikan sebagai proses pengelolaan sampah yang mencakup pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA)</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  volume sampah yang ditangani  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> volume produksi sampah x100%</li> <li>• <b>Satuan</b> Persen</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
	Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="879 367 1461 689">• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena diamanatkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang untuk penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar 20%. Selain itu indikator ini juga mendukung pencapaian sasaran RPJMD.</li> <li data-bbox="879 689 1461 1081">• <b>Definisi Operasional</b> Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTH Publik mencakup taman kota, hutan kota, sabukhijau (green belt), RTH di sekitar sungai, dan pemakaman.</li> <li data-bbox="879 1081 1461 1261">• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{luas ruang terbuka hijau publik}}{\text{luas wilayah kota}} \times 100\%</math></li> <li data-bbox="879 1261 1461 1357">• <b>Satuan:</b> Persen</li> <li data-bbox="879 1357 1461 1453">• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li data-bbox="879 1453 1461 1545">• <b>Sumber Data :</b> Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>